



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH  
NOMOR 100.3.3.4/56 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBONGKARAN BANGUNAN DAN PENJUALAN HASIL  
BONGKARAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan permohonan pembongkaran bangunan yang sudah rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali dan penjualan bongkaran bangunan milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembongkaran dan penjualan bongkaran dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan mengingat barang hasil bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya persetujuan pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan;
- c. bahwa barang hasil bongkaran merupakan bagian dari Barang Persediaan dan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf d dan Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik Daerah berupa Barang Persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pembongkaran Bangunan Dan Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1175 tanggal 11 September 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan proses pembongkaran bangunan dan penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan bongkaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

DATA HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

NO	JENIS BARANG	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	NILAI TAKSIRAN
1	2	3	4	5
1	Bongkaran Showroom Instalasi Industri Kayu	Jl. Raya Solo-Kartasura Km 08 Sukoharjo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Rp 411.000
2	Bongkaran Gedung Kantor Instalasi Industri Kayu			Rp 2.259.000

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISETUJUI UNTUK DIBONGKAR DAN DIJUAL HASIL BONGKARANNYA

NO	JENIS BMD	KODE BARANG	NO. REG	LUAS BANGUNAN	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	HARGA PEROLEHAN	HARGA TAKSIRAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Masjid	11.01.33.02.010101.00016.0020 5.2008-1.3.3.01.01.08.001	000001	274	Jl. Gereja No. 20 RT 01 RW 07, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMA Negeri 5 Purwokerto)	Rp 43.600.000	Rp 7.866.000
2	Rumah Dinas R1	11.01.33.18.010101.00009.0021 5.2025-1.3.3.01.02.02.001	000001	45	Jl. Raya Pati Tlogowungu, Desa Winong, Winong, Pati, Kabupaten Pati	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SLB Negeri Pati)	Rp 44.419.000	Rp 1.602.000
3	Rumah Dinas R2	11.01.33.18.010101.00009.0021 5.2025-1.3.3.01.02.02.001	000002	84			Rp 100.954.000	Rp 2.500.000
4	Bangunan Masjid	11.01.33.29.010101.00017.0022 1.2004-1.3.3.01.01.08.001	000001	224	Jl. Raya Kluwut Bulakamba RT. 05 RW. 15, Kluwut, Bulakamba, Kabupaten Brebes	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMK Negeri 1 Bulakamba)	Rp 158.237.500	Rp 7.940.000
5	Gedung H	11.01.33.29.010101.00017.0022 1.2011-1.3.3.01.01.10.001	000002	85,5			Rp 279.371.000	Rp 4.309.000
6	Ruang RPS	11.01.33.27.010101.00018.0011 4.2013-1.3.3.01.01.05.001	000002	496	Jl. Raya Petarukan Pegundan KM. 3, Kabupaten Pemalang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMK Negeri 1 Petarukan)	Rp 436.513.000	Rp 7.615.000
7	Gedung Kantin	11.01.33.27.010101.00018.0011 4.2017-1.3.3.01.01.10.999	000002	48			Rp 63.000.000	Rp 1.787.000
8	Gedung Lab TIK	11.01.33.08.010101.00014.0020 7.2015-1.3.3.01.01.10.001	000003	196	Jl. Ngadiretno Nomor 1 Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMA Negeri 1 Muntilan)	Rp 90.000.000	Rp 1.046.000
9	Gedung Lab IPS	11.01.33.08.010101.00014.0020 2.2004-1.3.3.01.01.10.001	000001	96	Jl. Raya Salaman KM. 16, RT. 02 RW. 05, Salaman, Kab. Magelang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (SMA Negeri 1 Salaman)	Rp 47.152.600	Rp 699.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
SELAKU  
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd  
SUMARNO